



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 17 /PP.03.1-Kpt/3204/Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR: 03/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN  
BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota PPS Kiangroke Kecamatan Banjaran, PPS Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, PPS Rawabogo dan PPS Sukawening Kecamatan Ciwidey, PPS Tanggulun Kecamatan Ibum, PPS Sukamukti Kecamatan Katapang serta PPS Panyirapan Kecamatan Soreang, perlu ditetapkan Anggota PPS pengganti guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 03/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 03/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Banjaran Nomor: 016/PP.12.4-BA/32.04.13/PPK/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
  3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Cileunyi Nomor: 019/PP.05.1-BA/320405/PPK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Ciwidey Nomor: 019/PP.05.1-BA/320439/PPK/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penggantian Anggota PPS Desa Sukawening dan PPS Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Ibum Nomor: 03/PL.03.6-BA/32.04.36/PPK/I/2019 tanggal 29 Januari 2019;

6. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Katapang  
Nomor: /PL/03.6-BA/32.04.11/PPK/II/2019  
tanggal 6 Februari 2019 tentang Penggantian  
Anggota PPS Desa Sukamukti Pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Soreang  
Nomor: 033/PP.05.1-BA/32.04.37/PPK/II/2019  
tanggal 4 Februari 2019 tentang Penggantian  
Anggota PPS Desa Panyirapan Pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 03/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini disertai dengan ucapan terimakasih atas  
segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama  
memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 17 /PP.03.1-Kpt/3204/Kab/II/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 03/PP.05.1-Kpt/3204/Kab/I/2019  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN  
BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANDUNG

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	SEMULA	MENJADI
1.	Banjaran	Kiangroke	Benazir Syntia Guna, SH.	Jajat Rukanda
2.	Cileunyi	Cileunyi Wetan	Pujayana, S.IP.	Kodin Supriyadi
3.	Ciwidey	Rawabogo	Dudi Herdianyah	Udan Juhani, S.Ag.
		Sukawening	Agus Kosasih	Iyan Taryana
4.	Ibun	Tanggulun	Deni Hendrayana, S.Pd.	Asep Sulaeman
5.	Katapang	Sukamukti	Nanda Cipta P.	Indah Dianti Lestari
6.	Soreang	Panyirapan	Wawan Kartiwan	Jajang Saliman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

  
★ AGUS BAROYA